



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG
Nomor : 2498/PL9/KP/2018

Tentang
KRITERIA dan PROSEDUR PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI DI
BIDANG AKADEMIK POLITEKNIK NEGERI PADANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang RI. No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di atur bahwa kriteria dan prosedur pemberian penghargaan prestasi di bidang akademik Politeknik Negeri Padang diperlukan peraturan Direktur;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan BAB X pasal 78 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014 tentang statuta Politeknik Negeri Padang tanggal 9 September 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang kriteria dan prosedur pemberian penghargaan prestasi di bidang akademik Politeknik Negeri Padang;
- Mengingat :
1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan penjelasannya;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 7

- Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Padang;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014 Tentang Statuta Politeknik Negeri Padang;
 9. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 478/M/KPT.KP/2017 tentang peng-angkatan **Surfa Yondri, ST.,SST.,M.Kom** sebagai Direktur Politeknik Negeri Padang periode 2017-2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KRITERIA dan PROSEDUR PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI DI BIDANG AKADEMIK POLITEKNIK NEGERI PADANG.**

BAB I PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

- (1) Politeknik Negeri Padang yang selanjutnya disingkat dengan PNP adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, PNP dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
- (2) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan sampai program magister dan doktor terapan;
- (3) Standar Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab;

- (5) Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh Dosen dan Mahasiswa yang memiliki otoritas dan ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya;
- (6) Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metode keilmuan dan budaya akademik;
- (7) Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi;
- (8) Sertifikat Kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan atau memiliki prestasi di luar program studinya;
- (9) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar;
- (10) Surat Keterangan Keterampilan adalah dokumen yang dihargai sama dengan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi.

BAB II

GELAR

Pasal 2

Pemberian Gelar

- (1) PNP memberikan gelar vokasi kepada mahasiswa yang telah lulus;
- (2) Gelar vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ahli pratama;
 - b. ahli muda;
 - c. ahli madya;
 - d. sarjana sains terapan;
 - e. magister terapan; dan

f. doktor terapan.

- (3) Jenis gelar singkatan dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KRITERIA dan PROSEDUR PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI

Pasal 3

Pemberian Ijazah

- (1) PNP memberikan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi kepada mahasiswa yang telah lulus;
- (2) Pemberian ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Syarat pemberian ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah menyelesaikan semua kewajiban pendidikan vokasi yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi;
- (4) Penerbitan ijazah bertujuan memberikan bukti tertulis tentang capaian pembelajaran;
- (5) Penerbitan Ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) didasarkan pada prinsip kehati-hatian, akurasi, dan legalitas;
- (6) Ijazah ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris;
- (7) Ijazah berstatus sebagai dokumen Negara yang berlaku baik di dalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pasal 4

Pemberian Penghargaan

- (1) Penghargaan diberikan kepada mahasiswa berprestasi bidang akademik di setiap program studi pada setiap tahun;
- (2) Penghargaan juga diberikan kepada mahasiswa yang meraih prestasi dalam bidang kokurikuler dan ekstrakurikuler yang ditugaskan sebagai

- utusan PNP, minimal pada tingkat kabupaten/kota.
- (3) Penghargaan diberikan kepada mahasiswa berprestasi (mawapres) tingkat program studi dan tingkat PNP;
 - (4) Bentuk penghargaan yang diberikan PNP kepada mahasiswa dapat meliputi:
 - a. Piagam penghargaan, plakat, vandel atau bentuk cenderamata lainnya,
 - b. Bantuan kesejahteraan berupa beasiswa atau keringanan dalam pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP),
 - c. Mahasiswa diikutsertakan dalam kegiatan sosial sebagai peserta kehormatan baik di tingkat PNP maupun kegiatan nasional.
 - (5) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk lain yang diatur oleh Keputusan Direktur;
 - (6) PNP dapat memberikan penghargaan kepada seseorang/kelompok atau lembaga yang telah berjasa terhadap pendidikan di PNP dan mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik.

BAB IV PENUTUP

Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan yang menyangkut kriteria dan prosedur pemberian penghargaan prestasi di bidang akademik Politeknik Negeri Padang dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 4 April 2018



Surfa Yondri, ST., SST., M.Kom
Nip. 197006091999031003